



**PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR 4 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a bahwa dengan terbentuknya Kota Prabumulih melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih perlu meningkatkan Penerimaan Daerah Khusus di bidang Retribusi Jasa Usaha ;
- b bahwa dalam rangka meningkatkan Penerimaan Daerah sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan Penyesuaian Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
9. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2008 Nomor 1 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH

Dan

WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Prabumulih
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah dan/ atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan , baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Usaha adalah setiap kegiatan pengusaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang , fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang- undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
18. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS DAN NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Pertama

Jenis Retribusi Jasa Usaha

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha yang terdiri atas:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan;
3. Retribusi Terminal;
4. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
5. Retribusi Rumah Potong Hewan;
6. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga;
7. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kedua

Nama Retribusi Jasa Usaha

Pasal 3

Nama Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

- a. pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan atau
- b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Bagian Ketiga **Objek Retribusi Jasa Usaha**

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 adalah Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar yang dikontrakan yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 7

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 4 adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan yang tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 8

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 5 adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 9

- (1) Obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 6 adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Penjualan Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7 adalah Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta

Bagian Keempat

Subjek Retribusi Jasa Usaha

Pasal 11

Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Pertama

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 13

- (1) Cara mengukur tingkat Retribusi adalah lamanya dan banyaknya Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Besarnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut :
- a. Retribusi Kendaraan/alat-alat berat /per hari di luar biaya pengemudi/ operator,BBM dan Mobilisasi /Demobilisasi :

1. Dump Truck Kapasitas 2,5 s/d3,5 ton	Rp. 350.000/hari
2. Dump Truck Kapasitas 5 ton	Rp. 400.000/hari
3. Truck Bak Kayu	Rp. 300.000/hari
4. Mobil Tinja	Rp. 175.000/hari
5. Amrol Truck	Rp. 175.000/hari
6. Mobil Tangki Air	Rp. 300.000/hari
7. Lavatoriy Truck	Rp. 350.000/hari
8. Truck Loader	Rp. 400.000/hari
9. Kontainer	Rp. 300.000/hari
10. Buldozer	Rp. 800.000/hari
11. Mesin Gilas 6-8 ton	Rp. 1.000.000/hari
12. Modem Road Roller 6-8 ton	Rp. 500.000/hari
13. Asphalt mixing Plant	Rp. 800.000/hari
14. Motor Grader	Rp. 500.000/hari
15. Dump Truck 9 Ton	Rp. 500.000/hari
16. Whell Loader	Rp. 300.000/hari
17. Hand Stamper	Rp. 200.000/hari
18. Stone Crusher	Rp. 1.000.000/hari
19. Generator Set 230 KVA	Rp. 300.000/hari
20. Asphalt Spayer	Rp. 500.000/hari
21. Tire Whell Loader 1,5 M ³	Rp. 700.000/hari
22. Kompresor	Rp. 100.000/hari
23. Asphalt Spayer	Rp. 75.000/hari
24. Tire Whell Loader 1,5 M ³	Rp. 700.000/hari
25. Kompresor	Rp. 100.000/hari
26. Cutting Drill	Rp. 100.000/hari
27. Chain Saw	Rp. 50.000/hari
28. PneumatikTire Roller 9-16 ton	Rp. 800.000/hari
29. Excavator 24 ton	Rp. 1.000.000/hari
30. Tronton 24 ton	Rp. 1.000.000/hari
31. Elevatory Truck/mobil tangga listrik	Rp. 450.000/hari
32. Truck Engkel	Rp. 300.000/hari
33. Bis Angkutan Umum AC	Rp. 350.000/hari
34. Mobil Ambulance	Rp. 100.000/hari
35. Mobil Jenazah	Rp. 100.000/hari
b. Retribusi Gedung / Bangunan	
1. Gedung Balai Karya / Serbaguna	Rp. 300.000/kegiatan
2. Gedung Olah Raga (GOR) Prabujaya	Rp. 1.500.000/kegiatan
3. Gedung Balai Kecamatan	Rp. 450.000/kegiatan
4. Gedung Balai Kelurahan	Rp. 250.000/kegiatan
5. Gedung Sekolah :	
a. Untuk Sekolah	Rp. 200.000/bulan
b. Untuk Kursus	Rp. 150.000/bulan
c. Lapangan Olah Raga	
1. Lapangan Tenis	Rp. 250.000/bulan/klub
2. Lapangan Volly	Rp. 150.000/bulan/klub
3. Lapangan Bulu Tangkis	Rp. 150.000/bulan/klub

4. Lapangan Sepak Bola :

- a. Untuk Sosial Rp. 250.000/kegiatan
- b. Untuk Komersil Rp. 1.500.000/kegiatan

5. Tribune Sepak Bola :

- a. Untuk Sosial Rp. 150.000/kegiatan
- b. Untuk Komersil Rp. 250.000/kegiatan

6. Lapangan Sepak Bola dan Tribune :

- a. Untuk Sosial Rp. 250.000/kegiatan
- b. Untuk Komersil Rp. 1.500.000/kegiatan

d. Retribusi Tanah :

- 1. Retribusi tanah untuk pemasangan sarana atau media luas ruang sebesar 1 % x Rp harga tanah x 12 x luas.
- 2. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk tanaman hias, ukiran dan patung-patung kesenian sebesar Rp 100/M2/bulan.
- 3. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha sebesar 0,5% x Rp harga tanah x 12 bulan x luas tanah.

e. Retribusi W.C. umum

- 1. Pasar Rp. 150.000/lokasi/ bulan
- 2. Terminal Rp. 250.000/lokasi/ bulan
- 3. Organ Tunggal Rp.150.000/ hari

Bagian Kedua
Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan

Pasal 14

- (1) Cara mengukur tingkat Retribusi adalah lamanya dan banyaknya Pasar Grosir dan atau Pertokoan.
- (2) Besarnya Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah sebagai berikut :

- 1) Atas pemakaian fasilitas pertokoan dikenakan Retribusi sebagai berikut :
 - a) dengan luas sampai dengan 9 meter persegi Rp. 378.000/tahun
 - b) dengan luas lebih dari 9 meter s/d 12 meter Rp. 504.000/tahun
 - c) dengan luas lebih dari 12 meter s/d 20 meter Rp. 840.000/tahun
 - d) dengan luas lebih dari 20 meter s/d 36 meter Rp.1.522.000/tahun
 - e) dengan luas lebih dari 36 meter s/d 54 meter Rp.2.268.000/tahun
- 2) Atas pemakaian tempat usaha pada pasar grosir dikenakan Retribusi sebagai berikut:
 - a) Penjualan karet Rp. 500/kg
 - b) Penjualan kopi Rp. 500/kg
 - c) Penjualan kelapa sawit (TBS) Rp. 200/kg
 - d) Penjualan duku Rp. 250/kw
 - e) Penjualan durian Rp. 200/kw
 - f) Penjualan rambutan Rp. 150/kw
 - g) Penjualan rambai Rp. 100/kw
 - h) Penjualan nenas Rp. 100/kw
 - i) Penjualan semangko Rp. 100/kw
 - j) Penjualan cabe Rp. 500/kw
 - k) Penjualan ternak besar (kerbau, sapi) Rp. 2.500/ekor
 - l) Penjualan ternak kecil (kambing, domba) Rp. 1.000/ekor

- m) Penjualan ternak unggas (ayam, itik, entok, angsa) Rp. 300/ ekor
- n) Penjualan aneka ternak (kalkun dan puyuh) Rp. 300/ ekor
- o) Penjualan aneka jenis ikan konsumtif Rp. 50/kg

Bagian Ketiga
Retribusi Terminal

Pasal 15

(1) Cara mengukur tingkat Retribusi adalah Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

(2) Besarnya Retribusi Terminal adalah sebagai berikut :

1). Retribusi Pelayanan Jasa Terminal :

Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan/Ukuran Fasilitas	Tarif
<div> <div>- Penyediaan fasilitas dan tempat parkir kendaraan</div> <div>- Penumpang dan bis umum serta mobil barang</div> </div>	a.AngkutanKota/Pedesaan :	
	1. Mpu/Otolet	Rp. 2.000,-
	2. Bus Kota	Rp.2.500,-
	b.Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP)	
	1. Bus Kecil	Rp.2.000,-
	2. Bus Sedang	Rp.3.000,-
	3. Bus Besar	Rp.6.000,-
	c. Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP)	
	1. Bus Kecil	Rp. 5.000,-
	2. Bus Sedang	Rp. 7.500,-
	3. Bus Besar dan Super Eksekutif	Rp.10.000,-
	d. Angkutan Barang yang melalui terminal:	
	1. Mobil Pick-Up JBB < 3.000 Kg	Rp.2000
	2. Mobil Truck Engkel > JBB 3.000-5.500	Rp.3.000,-
	3. Mobil Truck Doble JBB > 5.500-10.000	Rp.4.000,-
	4. Mobil Truck Besar JBB > 10.000-15.000	Rp. 5.000,-
	5. Mobil Truck Tronton JBB > 15.000-24.000	Rp. 7.500,-
	6. Mobil Trailer/Gandengan JBB >24.000	Rp.10.000,-

2).Retribusi Pelayanan Parkir Khusus di Terminal

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Kendaraan Tak Umum	
	a. Bus Sedang/Bus Besar/Truck	Rp. 2.500,-
	b. Mobil Penumpang/Bus kecil/Pick Up	Rp. 2.000,-

2.	c. Sepeda Motor Kendaraan Umum dan Tak umum yang menginap di Terminal	Rp. 1.000,- Rp. 15.000,-
----	--	-----------------------------

3). Retribusi Pelayanan Fasilitas Kamar Mandi dan Kamar Kecil :

1	Mandi/ Buang Air Besar	Rp. 2.000,- / Orang
2	Buang Air Kecil	Rp. 1.000,- / Orang

4). Retribusi Pelayanan ruang VIP Rp. 2.000,-/Orang

5). Retribusi Pelayanan Pemakaian Tempat Dalam Teminal :

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Kantor / Locket	Rp.200.000,-/ m ² / Tahun
2	Kios / Petak	Rp.200.000,-/ m ² / Tahun
3	Rumah Makan/ Cafeteria	Rp.200.000,-/ m ² / Tahun
4	Ruang terbuka yang digunakan untuk kegiatan komersial	Rp.200.000,-/ m ² / Hari

Bagian Keempat
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 16

- (1) Cara mengukur tingkat Retribusi Parkir adalah diukur berdasarkan pelayanan dan fasilitas tempat khusus parkir.
- (2) Besarnya Tarif Retribusi Pemberian Pelayanan dan Fasilitas Tempat Khusus Parkir adalah sebagai berikut :

1. Mobil barang dengan tonase/ukuran :
 - a. di atas 10 ton Rp. 10.000,-
 - b. 5 s/d 10 ton Rp. 7.000,-
 - c. tonase 2 s/d 4 ton Rp. 5.000,-
 - d. Mobil tengki atau mobil box besar Rp. 4.000,-
 - e. Mobil tengki atau mobil box kecil Rp. 3.000,-
2. Mobil bus :
 - a. Mobil bus besar Rp. 3.500,-
 - b. Mobil bus sedang Rp. 3.000,-
 - c. Mobil bus kecil Rp. 2.000,-
3. Mobil jenis:
 - penumpang, sedan, pick-up, dan sejenisnya Rp. 2.000,-
4. Sepeda motor Rp. 1.000,-

Bagian Kelima
Retibusi Rumah Potong Hewan

Pasal 17

- (1) Cara mengukur tingkat Retribusi adalah diukur dengan cara menghitung jumlah hewan yang dipotong.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan adalah sebagai berikut :

NO	JENIS TERNAK	RETRIBUSI
1.	Sapi, Kerbau, Kuda	50 % dari harga daging as per kg (bulan berjalan)
2.	Kambing, Domba	30 % dari harga daging as per kg (bulan berjalan)
3.	Babi	35 % dari harga daging as per kg (bulan berjalan)
4.	Unggas	0.5 % dari harga jual per ekor (bulan berjalan)

Bagian Keenam

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 18

- (1) Cara mengukur tingkat Retribusi adalah dengan melihat jumlah izin yang dikeluarkan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah sebagai berikut :

No	Jenis Usaha	Retribusi Izin (Baru) (Rp)	Daftar Ulang (Rp)
1.	Objek Wisata		
	a. Wisata Alam	500.000,- /lokasi	375.000,-
	b. Wisata Sejarah/Budaya	250.000,-/lokasi	187.500,-
2.	Hotel		
	a. Hotel Bintang	50.000,-/kamar	37.500,-
	b. Hotel melati 3	20.000,-/kamar	15.000,-
	c. Hotel melati 2	12.500,-/kamar	9.375,-
	d. Hotel melati 1	5.000,-/kamar	3.750,-
3.	Restoran /Rumah Makan		
	a. Kelas A	2.500,-/kursi	1.875,-
	b. Kelas B	1.500,-/kursi	1.125,-
	c. Kelas C	1.000,-/kursi	1.125,-
4.	Jasa Boga	300.000,-/lokasi	225.000,-
5.	Perjalanan Wisata	300.000,-/lokasi	225.000,-
6.	Usaha Rekreasi/Hiburan Umum		
	a. Taman Rekreasi	10.000,-/m ²	7.500,-
	b. Kolam pemancing	10.000,-/m ²	7.500,-
	c. Kolam renang	10.000,-/m ²	7.500,-
	d. Padang golf	15.000,-/m ²	11.250,-
	e. Pertunjukkan sirkus	150.000,-/hari	

	f. Sanggar seni	100.000,-/lokasi	112.500,-
	g. Balai Pertemuan :		75.000,-
	a. 50 s/d 500 kursi	500.000,-/lokasi	
	b. 501 s/d keatas	750.000,-/lokasi	375.000,-
	h. Bar	1.500.000,-/lokasi	562.500,-
	i. Klub Malam	1.500.000,-/lokasi	1.125.000,-
	j. Diskotik	2.000.000,-/lokasi	1.125.000,-
	k. Karaoke :		1.500.000,-
	a. Ruang tertutup/buka siang	1.000.000,-/lokasi	
	b. Ruang tertutup/buka malam	1.500.000,-/lokasi	750.000,-
	c. Ruang terbuka/buka siang	750.000,-/lokasi	1.125.000,-
	d. Ruang terbuka/buka malam	1.000.000,-/lokasi	562.500,-
	l. Play Station dan Video Game	10.000,-/unit	750.000,-
	m. Bilyard	30.000,-/meja	7.500,-
	n. Olah raga/fitnes	250.000,-/lokasi	22.500,-
	o. Festival	250.000,-/lokasi	
	p. Pertunjukan/Aktrasi		187.500,-
	a. Mancanegara	300.000,-/hari	187.500,-
	b. Nusantara	100.000,-/hari	225.000,-
	q. Impresariat	100.000,-/lokasi	75.000,-
	r. Perusahaan Cinderamata	100.000,-/lokasi	
7.	Cafe	100.000,-/lokasi	75.000,-
8.	Salon Kecantikan dan Barber Shop	100.000,-/lokasi	75.000,-
9.	Panti Pijat	200.000,-/lokasi	75.000,-
10.	Mandi Uap	150.000,-/lokasi	150.000,-
11.	Refleksi	100.000/lokasi	112.500,-
			75.000,-

Bagian ketujuh
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 19

(1) Cara mengukur tingkat Retribusi adalah berdasarkan jenis, kualitas dan ukuran serta jumlah kebutuhan yang diperlukan.

(2) Besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yaitu sebagai berikut :

1. Bibit Tanaman Perkebunan :
 - a. Kelapa Rp. 700,-/ batang
 - b. Pinang Rp. 200,-/ batang
 - c. Kelapa Sawit Rp.1.500,-/ batang
 - d. Karet Rp.2.000,-/ batang

2. Benih/ Bibit Pertanian Tanaman Pangan :
 - a. Jagung Rp. 450,-/batang
 - b. Padi Rp. 500,-/ batang
 - c. Jeruk Rp. 1.200,-/ batang
 - d. Mangga Rp. 1.250,-/ batang
 - e. Durian Rp. 1.000,-/ batang
 - f. Rambutan Rp. 1.250,-/ batang
 - g. Manggis Rp. 1.250,-/ batang
 - h. Sawo Rp. 1.250,-/ batang
3. Bibit Ikan untuk Peternakan Perikanan :
 - a. Ukuran ikan dedek Rp. 50,-/ ekor
 - b. Ukuran ikan 1 s/d 3 cm Rp. 100,-/ ekor
 - c. Ukuran ikan 2 s/d 5 cm Rp. 250,-/ ekor
 - d. Ukuran ikan 5 s/d 8 cm Rp. 550,-/ ekor
 - e. Ukuran ikan 8 s/d 12 cm Rp. 900,-/ ekor

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 20

Retribusi Jasa Usaha dipungut dalam wilayah daerah.

BAB VI

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Pertama

Instansi Pemungut

Pasal 21

- (1) Instansi Pemungut adalah instansi yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Penunjukan instansi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan

Pasal 22

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Keberatan

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 24

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima akan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 25

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keempat

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Bagian Kelima
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 27

Wajib Retribusi yang melakukan kelebihan pembayaran menyampaikan permohonan pengembalian pembayaran yang ditujukan kepada Walikota.

BAB VII
PEMANFAATAN

Pasal 28

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing- masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan Retribusi Daerah.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB X
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan Utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 32

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 34

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 35

- (1) Instansi yang melakukan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti, dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan dan atau melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini , sepanjang tidak ada Peraturan yang mengatur lain bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 28 Seri C);
2. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 27 Seri C);
3. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 19 Seri C);
4. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 44 Tahun 2003 tentang Pemotongan Hewan Ternak (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 2 Seri C);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 19 April 2011
WALIKOTA PRABUMULIH,

dto

RACHMAN DJALILI

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 19 April 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,

dto

NILA UTAMA

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2011 NOMOR 1 SERI C